

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Pelabuhan**

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa mempunyai daerah berupa pulau-pulau dan laut-laut di sekitarnya (Bambang Triatmodjo, 2009).

Pelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi (Capt. R. P. Suyono, 2007).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 (16) tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas –batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Sedangkan Pelabuhan menurut fungsi pokoknya ada 3 yaitu:

##### **a. Pelabuhan Utama**

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan antar provinsi. Pasal 1 (17)

b. Pelabuhan Pengumpul

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pasal 1 (18)

c. Pelabuhan Pengumpan

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Pasal 1 (19).

Selain dilihat dari fungsinya menurut “(Suyono, Capt, R.P, 2001 : 1-4)” jenis pelabuhan dapat dibagi menurut :

1) Alamnya

Menurut alamnya, Pelabuhan laut dibagi menjadi pelabuhan terbuka dan pelabuhan tertutup. Pelabuhan terbuka adalah pelabuhan dimana kapal-kapal bisa masuk dan merapat secara langsung tanpa bantuan pintu-pintu air. Pelabuhan tertutup adalah pelabuhan dimana kapal-kapal yang masuk harus melalui beberapa pintu air. Pelabuhan tertutup dibuat pada pantai dimana terdapat perbedaan pasang surut yang besar dan waktu pasang surutnya berdekatan.

2) Pelayanannya

Menurut sasaran pelayanannya, jenis pelabuhan dapat dibagi menjadi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum menurut Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut No. KM 26 tahun 1998, adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang penggunaannya khusus

untuk kegiatan sector perindustrian, pertambangan, atau pertanian yang pembangunannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk bahan baku serta dari hasil produksinya.

3) Lingkup Pelayaran yang Dilayani

Menurut lingkup pelayaran yang dilayani, jenis pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan internasional, pelabuhan regional dan pelabuhan lokal. Pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang melayani kegiatan perdagangan dan pelayaran internasional. Pelabuhan regional adalah pelabuhan yang melayani kegiatan perdagangan atau pelayaran regional. Pelabuhan lokal adalah pelabuhan yang melayani kegiatan atau pelayaran daerah.

4) Kegiatan Pelayaran Luar Negri

Menurut kegiatan perdagangan luar negri yang dilayani, jenis pelabuhan bisa dibagi menjadi pelabuhan import dan pelabuhan export. Pelabuhan import adalah pelabuhan yang melayani masuknya barang-barang dari luar negri. Pelabuhan export adalah pelabuhan yang melayani penjualan barang-barang keluar negri.

5) Kapal yang Diperbolehkan Singgah

Menurut kapal yang diperbolehkan singgah, jenis pelabuhan dapat dibagi menjadi pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negri dan dapat disinggahi oleh kapal-kapal dari Negara sahabat. Sedangkan pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan dengan luar negri dan hanya dapat di pergunakan oleh kapal-kapal indonesia.

6) Wilayah Pengawasan Bea-Cukai

Dari segi pelayanan Bea-Cukai, jenis pelabuhan dibagi menjadi *custom port and free port I. custom Port* adalah pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Bea-Cukai, sedangkan *Free Port* adalah pelabuhan yang berada di luar pengawasan Bea-Cukai.

7) Kegiatan Pelayarannya

Dilihat dari segi pelayarannya, pelabuhan dibagi menjadi tiga jenis,

yaitu pelabuhan samudera, pelabuhan nusantara dan pelabuhan rakyat.

#### 8) Peranan dan Pelayaran

Menurut perannya dalam pelayaran, pelabuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelabuhan transit dan pelabuhan ferry. *Pelabuhan Transit* adalah pelabuhan yang mengerjakan *transitment cargo*. *Pelabuhan Ferry* adalah pelabuhan pelabuhan penyerbangan. Pelayaran dilakukan dengan kapal ferry yang menghubungkan dua tempat dengan system *roll on* dan *roll of* dengan membawa penumpang dan kendaraan.

## 2. Tata letak pelabuhan

Tata letak Pelabuhan Nasional menurut Undang-undang Republik Indonesia no 17 tahun 2008 BAB VII Pasal 67 tata letak pelabuhan nasional menjadi 3 bagian:

- a. Tata letak Pelabuhan Nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya asing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berbatasan Nusantara.
- b. Tata letak Pelabuhan Nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan sistem pelabuhan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- c. Tata letak Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - 1) Peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan
  - 2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan
  - 3) Lokasi Pelabuhan

## 3. Pengertian Pelabuhan

Peranan pelabuhan menurut tata letak Pelabuhan Nasional Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 53 2002 pasal 7 yaitu :

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai hirarkinya
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah nasional dan internasional

- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi
- d. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan
- e. Tempat distribusi konsolidasi dan produksi.

#### 4. Pengertian Dermaga

Dermaga adalah tempat untuk melayani kapal-kapal masuk, tempat dimana kapal dapat berlabuh atau sandar guna melakukan kegiatannya baik bongkar maupun muat. (R.P Suyono 2003 : 16)

Dermaga curah adalah dermaga yang digunakan untuk melakukan bongkar muat kapal-kapal curah. Dermaga curah terdiri dari lapangan yang terbuka dan dilengkapi dengan crane-crane untuk membongkar dan memuat barang curah, dilengkapi hooper untuk curah kering yang akan diangkut langsung kedalam truk. Dermaga ini juga dilengkapi dengan alat-alat khusus yang telah ada saat ini, seperti HMC yang berfungsi untuk memuat barang dengan kapasitas lebih besar dibanding crane-crane darat lainnya. Adapun jenis dermaga dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Dermaga Dolphin adalah tempat sandar kapal berupa dolphin yang dibangun diatas tiang pancang. Biasanya dermaga ini beralokasi di pantai yang landau sehingga diperlukan jembatan dermaga.
- b. Dermaga Apung / system jetty adalah tempat untuk menambatkan kapal pada suatu ponton yang mengapung diatas air. Digunakan ponton adalah untuk mengantisipasi pasang surut air laut agar posisi kapal dengan dermaga bisa selalu aman.
- c. Dermaga Perahu adalah untuk keperluan perahu atau kapal kecil dapat didesain secara sederhana dengan menggunakan bahan dari kayu ataupun baja

Pada umumnya pelabuhan harus mempunyai bangunan-bangunan sebagai berikut :

- 1) Pemecah gelombang yang berfungsi untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang,

- 2) Alur pelayanan yang berfungsi untuk mengarahkan kapal-kapal yang akan keluar / masuk pelabuhan,
- 3) Kolam pelabuhan merupakan daerah perairan dimana kapal berlabuh untuk melakukan bongkar muat, melakukan gerakan untuk memutar (dikolam putar)
- 4) Alat penambat, digunakan untuk menambat kapal pada waktu merapat di dermaga maupun menunggu di perairan sebelum bisa merapat ke dermaga.

## **5. Dasar Pengoperasian**

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, pengoperasian pelabuhan secara dasar meliputi 8 (delapan) kegiatan :

(Raja Oloan Saut Gurning dan Eko Hariyanto, 2007)

- a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal tempat berlabuh,
- b. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage dan pemberian jasa kapal tunda untuk kapal-kapal laut,
- c. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk tambat / sandar, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang,
- d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbun barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkat muat serta peralatan pelabuhan,
- e. Penyediaan tanah untuk berbagai gabungan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut hasil industri.
- f. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan (lahan parkir), saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi minum, depo bahan bakar dan armada pemadam kebakaran,
- g. Penyediaan jasa terminal bongkat muat peti kemas, muatan curah cair, muatan curah kering dan kapal RO-RO.

- h. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelauhanan.

## 6. Keagenan

Sebelum membahas tentang keagenan terlebih dahulu penulis membahas pengertian perusahaan pelayaran, sebab keagenan merupakan kegiatan perusahaan pelayaran.

Pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua macam, yaitu :

- a. Pelayaran Niaga (Shipping Business, commercial shipping atau merchant marine) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruang pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri (interinsulair) maupun luar negeri (ocean going shipping).
- b. Pelayanan bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, dan sebagainya, pelayaran penjagan pantai, pelayaran hidrografi, dan sebagainya.

Perusahaan pelayaran itu sendiri adalah badan usaha milik negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa di bidang penyediaan ruang kapal laut untuk mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari satu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar) baik di dalam negeri (interinsulair) maupun luar negeri (ocean going shipping).

## 7. Pengertian Keagenan

Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak dinamakan agen (agent) sejujur untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk

mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.(R.P Suyono, 2007)

Secara general dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu :

- a. General agent(agen umum) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia
- b. Sub-agen adalah perusahaan yang ditunjuk oleh general agn untuk melayani kebutuhan tertentu dari kapal di pelabuhan tertentu. Sub-agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agen
- c. Cabang agen adalah cabang dari general agen di pelabuhan tertentu.

Agan pelayaran juga menerima penunjukan untuk dapat melayani kapal-kapal singgah atau sandar di pelabuhan tempat perusahaan kapal penunjukan untuk dapat melayani kapal yang singgah atau sandar di pelabuhan tempat perusahaan berada.

## 8. Pengertian kapal

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut sungai dan sebagainya (suyono, 2007 Hal 121).

### a. Ukuran kapal

Bila kita melihat kapal-kapal dipelabuhn , maka yang terutama diperhatikan adalah ukuran kapal. Untuk ukuran besarnya kapal dikenal dengan istilah *gross register ton (NRT)* dan *net register ton (NRT)*.

- 1) Gross register ton (GRT) adalah jumlah dari semua ruangan kapal yang tertutup atau yang dapat ditutup secara kedap air, baik yang berada dibawah geladak maupun yang berada diatasnya (Deck line).oleh karena itu 1 register ton=100 cft (cubic feet) dan 100 cft=2,83 M<sup>3</sup> maka besar GRT adalah total ruangan dalam cubic feet dibagi 100.
- 2) Net register ton (NRT) adalah ruangan yang tersedia untuk barang dan penumpang, atau juga daya angkut kapal yang dinyatakan dalam



volume. NRT merupakan GRT dikurangi dengan

- a) Ruang untuk bunker dan air.
- b) Ruang kemudi
- c) Ruang mesin dan terowongan poros (shaft tunnel)
- d) Ruang nahkoda dan anak buah kapal (ABK)
- e) Ruang jangkar
- f) Ruang air ballast
- g) Ruang perbekalan.

3) Displacement adalah jumlah berat air yang dipindahkan oleh kapal, atau berat underwater volume dari kapal yang sama beratnya dengan kapal. displacement dinyatakan dengan long ton (1 long ton=35cft.berat air laut). Displacement dibagi menjadi dua, yakni loaded dan light displacement.

- a) Loaded displacement adalah berat kapal beserta muatannya pada sarat kapal (draft) maksimum yang diperkenankan oleh peraturan.
- b) Light displacement adalah berat kapal dalam keadaan kosong.

#### b. Muatan kapal

Muatan kapal berkaitan erat dengan daya angkut kapal. dalam hal daya angkut kapal, dikenal dengan istilah Deadweight ton (bobot mati dalam ton) Cargo capacity (kapasitas muatan):

- 1) Deadweight ton (DWT) adalah daya angkut kapal, termasuk didalamnya penumpang, bahan bakar, air, perbekalan, dan spareparts pada sarat maksimum yang dinyatakan dalam long ton (2.240 lbs), atau sama dengan perbedaan antara loaded dan light displacement.
- 2) Cargo capacity adalah daya angkut kapal membawa muatan (DWT) dikurangi bunker, air, perbekalan, spareparts. cargo capacity juga dinamakan cargo deadweight (bobot mati muatan).
- 3) Stowage factor (SF) adalah volume yang diperlukan untuk satu ton (1016 kg) barang yang dinyatakan dalam cft. SF 40 berarti bahwa 1ton barang itu mengambil tempat 40 cft. dalam SF sudah diperhitungkan

pula *Broken stowage* (celah yang terdapat diantara muatan).sebagai contoh,SF kopra adalah 80.itu berarti 1 long ton kopra mengambil ruangan 80 cft.

- 4) Bale space adalah ruangan didalam palka yang disediakan untuk muatan umum (General cargo) dan biasanya dinyatakan dalam cft. besarnya ruangan muatan diukur dari bagian dalam gading-gading antara lantai bawah dengan bagian bawah dari *deck beam* lantai atas.
- 5) Grain space adalah ruangan dalam palka yang disediakan untuk muatan curah (BULK) dan biasanya dinyatakan dalam cft.besarnya ruangan muatan diukur dari bagian dalam dinding kapal dan dari lantai bawah sampai dengan bagian bawah dari lantai atas.
- 6) Freeboard adalah jarak antara permukaan air dengan geladak ukuran yang dinamakan geladak lambung timbul (Freeboard deck).
- 7) Freeboard deck adalah geladak terusan paling atas yang dilengkapi dengan penutup permanen dan kedap air.dilambung kiri atau kanan kapal diberi tanda dengan garis kecil diatas *Plimsoll mark* yang dinamakan garis geladak atau (deck line) dari kapal.

Definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 pasal 1 (36).

## 9. Jenis–Jenis Kapal

- a. Beberapa Jenis kapal menurut Undang–undang Pelayaran UU RI No. 17 Th.2008 sebagai berikut :
  - 1) Kapal-Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pasal 1( 37).
  - 2) Kapal Negara adalah kapal milik Negara yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintah lainnya. Pasal 1 (38).

- 3) Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. pasal 1 (39).
- b. Berikut ini kapal berdasarkan kegunaanya (Suwarno, 2011:131) yaitu :
- 1) kapal barang (*cargo veseel*) atau konvensional. Berdasarkan jenis muatannya, kapal barang dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu :
    - a) *General Cargo Carrier* adalah jenis kapal ini laut ini mengangkut muatan umum (*general cargo*), yang terdiri dari bermacam-macam barang dalam bentuk potongan maupun dibungkus, dalam peti, keranjang, dan lain-lain.
    - b) *Bulk Cargo Carrier* adalah jenis kapal laut ini mengangkut muatan curah dengan jumlah banyak dalam sekali jalan.
    - c) Kapal Tanker adalah kapal laut jenis ini untuk mengangkut muatan cair.
    - d) *Combination Carrier* adalah kombinasi kapal tanker dan *dry bulk*, dengan tujuan bila *return cargo* tidak ada maka bisa di muati *dry bulk cargoes*.
    - e) *Off shore Supply Ship* adalah kapal laut jenis ini untuk mengangkat bahan / peralatan, makanan, dan lain-lain untuk anjungan.
    - f) *Special Designed Ship* adalah kapal laut ini khusus dibangun untuk muatan tertentu, seperti daging, LNG, misalnya *refrigerated cargo carrier*, *liqueid gas carrier*, dan sebagainya.
    - g) Kapal container atau kapal *cellular container* adalah kapal laut ini untuk mengangkut muatan general cargo yang dimasukkan ke dalam container atau muatan yang perlu di bekukan dalam *reefer container*

Jenis – jenis container antara lain :

1) kapal container biasa.kapal jenis ini ada yang dilengkapi crane kapal dan banyak juga yang tidak dilengkapi crane atau derek kapal,tetapi menggunakan shore crane atau gantry crane darat. Kapal container berkembang pesat pada saat ini.

2) Roll-on/ Roll-off (RoRo).

Kapal laut jenis ini dapat memuat container diatas trailer masuk dari belakang bersama trailernya (Roll-on) juga membongkar container diatas trailernya keluar dari belakang (Roll-off) dengan membuka pintu kapal.

3) Lighter About Ship (LASH).

Kapal laut jenis ini memuat tongkang (tongkangnya ikut berlayar), terkadang tongkangnya bermesin.dengan demikian kapal jenis ini tidak terlalu terikat dengan masalah penyandaran kapal. Masalah cargo handlingpun dapat diurus oleh pemilik barang,

Jenis kapal ini antara lain :

a) Feeder Vessel Lash Barrier (Flash). Muatan dari sungai dimuat untuk lash.

b) Sea Bees /Sea Train. Berisi 40 tongkang dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton. Tongkang dimuat dari belakang dengan evaluator kapal 2.800 ton per jam.

2). Panamax Class

Ukuran kapal terbesar yang dapat melalui terusan panama 60.000 DWT, Lebar maksimum 32 meter, misalnya yang pernah diizinkan, Length Over All (LOA) -274,2 M, Lebar 32,3 m dan draft 11,28 m.

3). Kapal penelitian/Perambuan.

Untuk fungsi pemetaan, hidrografi, oceanografi, seismografi, dan melakukan penelitian di laut.

4). Kapal penumpang (Passanger Vessel).

Kapal laut ini digunakan untuk mengangkut penumpang, dibangun dengan banyak geladak dan ruang cabin penumpang terdiri dari beberapa tingkat/kelas. Untuk pelayaran jarak dekat juga disediakan kelas dek yang lebih murah biayanya.

5). Kapal barang penumpang (Cargo-Passanger Vessel).

Jenis kapal laut ini digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang secara bersama-sama. Berarti kapal tersebut mempunyai banyak geladak dan cabin penumpang tidur bersama muatan overvrcht (muatan overvracht adalah barang bawaan penumpang yang dikenakan biaya pengangkutan).

6). Kapal Barang Dengan Akomodasi Penumpang Terbatas.

Ini merupakan kapal biasa (General cargo atau bulk cargo carrier), tetapi tidak diizinkan membawa penumpang maksimum dua belas orang.

## 10. Jenis-jenis usaha pelayaran

Usaha pelayaran dapat dibedakan berdasarkan wilayah, sifat usaha atau bentuk koperasi dan muatannya. Berikut ini penjelasannya (Engkos, Kosasih, 2007 : 30-34)

a. Berdasarkan wilayah

dilihat dari wilayahnya, usaha pelayaran dibagi menjadi 6 jenis.

1) Pelayaran lokal

Usaha pelayaran terbatas pada radius 200 mil didalam satu atau dua provinsi di Indonesia.

2) Pelayaran pantai

Usaha pelayaran pantai meliputi seluruh wilayah perairan di Indonesia, sering juga disebut pelayaran interinsulair, pelayaran antar pulau, atau pelayaran nuasantara.

3) Pelayaran samudra

Pelayaran ini beroperasi dalam perairan internasional antara 2 negara atau lebih, membawa muatan impor dan ekspor. Kalau

dalam pelayaran local dan pelayaran nusantara cukup memerhatikan peraturan perundang undangan indonesia saja, untuk pelayaran samudra harus memerhatikan hukum dan konvensi-konvensi internasional.

4) Pelayaran rakyat

Dengan kapal kecil mengangkut muatan dari pedalaman yang tidak terjangkau kapal besar, dengan diberikan kemudahan atau keringanan persyaratan dari pemerintah.

5) Pelayaran perintis

Merupakan penugasan dari pemerintah untuk membuka trayek kedaerah minus, atau tidak ada muatan balik.

6) Pelayaran cross trading

Pelayaran ini melayani angkutan antar Negara diluar negeri.(kapalnya hampir tidak pernah singgah dihome port).

b. Berdasarkan sifat usaha atau bentuk operasi

usaha pelayaran dilihat dari sifat usaha/atau bentuk operasinya dibedakan menjadi 5 jenis berikut:

1) Pelayaran tetap (*Liner service*)

Pelayaran tetap Mempunyai cirri-ciri sebagai berikut

- a) Jalur pelayaran (trade line) dan perjalanan kapal tertentu dan teratur, menyinggahi pelabuhan yang ditetapkan sebelumnya dengan frekuensi yang tetap dan mempunyai sailing schedule tertentu yang semuanya diumumkan kepada semua cargo owner (pemilik muatan).
- b) Umumnya pelayaran tetap dapat menerima semua jenis muatan.
- c) Pelayaran tetap menawarkan *Freight rate* (daftar tarif angkutan) yang telah ditetapkan dan telah berlaku umum.tarif tersebut berlaku sampai adanya pemberitahuan mengenai perubahan berikutnya. Pada

pelayaran samudra sering ditetapkan oleh conference (ditetapkan melalui kesepakatan antar sesama anggota bila perusahaan menjadi anggota conference).

- d) Carrier (pengusaha pelayaran) harus mempunyai peraturan atau syarat-syarat pengangkutan yang dicantumkan pada lembar formulir bill of lading (B/L) atau mungkin ada perjanjian khusus antara carrier dan shipper. dengan perjanjian dan penandatanganan B/L, pihak yang dirugikan apabila ada kejadian dapat mengajukan claim atau tuntutan hukum pada pengadilan.

### **Untung Ruginya Service Liner**

Sebagaimana usaha yang lain, usaha pelayara service liner juga memiliki keuntungan dan kerugian. berikut ini penjelasan.

#### ***Keuntungan Service Liner :***

- a. Memenuhi kebutuhan bagi cargo owner, yaitu satu pelayaran yang tetap dan teratur.
- b. Mempunyai customer tetap yang selalu mensupport perusahaan.
- c. karena sifatnya yang teratur lebih mudah diramalkan dan diadakan preplanning sehingga kemungkinan untung/rugi lebih mudah diketahui sebelumnya.

#### **Kerugian Service Liner :**

- a. Liner membutuhkan satu organisasi yang mahal / besar, harus ada unit usaha, armada keuangan, dan administrasi/umum dalam jumlah yang sesuai dengan kegiatan.
- b. Harus balanced trade terutama untuk liner container untuk menghindari biaya repositioning yang tinggi.
- c. Agar dapat memelihara satu frekuensi yang tinggi harus mempunyai armada yang besar / banyak.

## 2) *Pelayaran tramper* (Tramper Service)

pelayaran tramper merupakan pelayaran bebas yang tidak terikat ketentuan formal, tidak mempunyai jalur pelayaran tetap dan kapal dapat berlayar kemana saja . kapal membawa muatan apasaja dan sering membawa muatan sejenis (Engkos Kosasih, 2007:32-33).

Berikut ini adalah beberapa keuntungan pelayaran tramper :

- a) Kapal hanya menyinggahi pelabuhan yang mempunyai prospek yang bermuatan cukup.
- b) Pelabuhan yang disinggahi kurang, tetapi muatan yang diangkut cukup banyak. Jadi biaya akan rendah dan pendapatan cukup tinggi.
- c) Organisasi perusahaan cukup sederhana, yang penting ada unit armada.

Berikut ini adalah beberapa kerugian tramper:

- a) Tidak mudah mendapatkan employment kapal karena tidak mempunyai customer yang tetap.
- b) Ada kemungkinan berlayar dalam keadaan kosong menuju satu pelabuhan muat atau tidak memperoleh muatan balik .

## 3) *Pelayaran khusus*

Pelayaran khusus adalah pelayaran yang tidak termasuk dalam liner atau tramper dan mengangkut barang khusus

pelayaran khusus meliputi beberapa jenis, yaitu:

- a) Pelayaran yang khusus melayani kepentingan perusahaan sendiri/tidak melayani pihak lain
- b) Angkutan minyak atau LNG
- c) Pelayaran wisata laut
- d) Pelayaran khusus mengangkut barang industri seperti angkutan pupuk, batu bara, semen, log, dan lain-lain

## 4) *Pelayaran feeder*



Pelayaran feeder adalah pelayaran yang menggunakan kapal container dengan ukuran dan kapasitas lebih kecil yang mengumpulkan muatan disuatu pelabuhan untuk dipindahkan ke mother vesselnya dan melayani jalur HUB port ke SPOKE atau sebaliknya.

## 11. Kegiatan Pengusahaan Pelayaran Niaga

Terdapat beberapa jenis kegiatan pengusahaan niaga, di antaranya : (Suwarno, 2011).

### a. Usaha Pokok Pelayaran

Mengangkut barang atau penumpang, khususnya barang dagangan dari suatu pelabuhan pemuatan untuk di sampaikan ke pelabuhan pembongkaran(tujuan) dengan kapal milik sendiri, mencharter, atau kerja sama dengan pihak-pihak ketiga perusahaan pelayaran akan menerima pendapatan *charter* (*charter party*).

Beberapa perjanjian *charter* yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) *Bareboat Charter*, yaitu men-*charter* kapal untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan pelayaran menyerahkan kapalnya kepada pencharter tanpa anak buah kapal, pendapatan yang di peroleh adalah hanya pendapatan *charter* dan hampir semua biaya menjadi tanggung jawab pencharter.
- 2) *Time Charter*, yaitu kegiatan pen-*charteran* kapal untuk jangka waktu tertentu. Kapal diserahkan lengkap dengan anak buah kapal dan perlengkapannya, pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan *charter* dan menanggung biaya yang terkait dengan kapal dan anak buah kapal (antara lain: *maintenance* kapal, biaya anak buah kapal, asuransi, penyusutan dan beban *overhead*).
- 3) *Voyage Charter*, yaitu kegiatan pencharteran kapal untuk satu *voyage* atau lebih dari satu pelabuhan ke satu atau beberapa pelabuhan tujuan. Harga sewa/*charter* sering disebut *freight*, dimana seluruh biaya operasi menjadi beban pemilik kapal.

### **b. Usaha Keagenan**

Usaha Keagenan adalah mengageni perusahaan pelayaran asing/lain atau principal dengan memberikan jasa dalam pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal, muatan, olein, dan freight dari principal. Kegiatan usaha keagenan tersebut antara lain:

- 1) *port information, cargo prospect*, dan informasi lainnya.
- 2) *ship husbanding (port & custom clearance*, imigrasi, kesehatan pelabuhan, dan sebagainya), dan mengurus surat surat / dokumen kapal.
- 3) pengorganisasian kapal (*traffic, bunker, repair, maintenance, survey, certification*, pengawakan, keperluan kapal lainnya).
- 4) Berusaha memperoleh muatan untuk kapal dan sekaligus melaksanakan *handling* untuk muatan.
- 5) Melaksanakan *freight collection adminitasi disburment* termasuk pertanggung jawabannya.

### **c. Usaha Sampingan**

Usaha Sampingan adalah kegiatan di luar tersebut diatas, tetapi menunjang usaha pelayaran baik dalam bentuk fisik atau keuntungan yang di peroleh, Perusahaan pelayaran dapat menyelenggarakan usaha sampingan seperti:

- 1) Anak perusahaan; perusahaan bongkar muat, usaha bengkel kapal, usaha *forwading* dan sebagainya.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan; *EMKL, jasa transportasi, depocontainer, transhipment, sub agency*, penyewaan alat bongkar muat, angkutan bandar, jasa pengurusan dokumen pengkapalan sesuai permintaan dalam *shipping instruction*.

## **12. Kegiatan Keagenan**

Jika suatu perusahaan tidak mempunyai kantor sendiri di pelabuhan itu, maka perusahaan pelayaran tersebut dapat menunjuk pelayaran lain yang ada di pelabuhan itu untuk mengurus kapal ataupun barang yang di muat/ di bongkar dari kapalnya.


Pengangkatan sebagai agen di lakukan dengan "*Letter of Appoinment*" (surat penunjukan) setelah adanya perundingan antara kedua belah

pihak. Hak dan kewajiban, tugas, serta tanggung jawab agen dituangkan dalam “*Agency Agreement*”. (Engkos Kosasih, 2007 : 204).

## **2.2 Gambaran Umum Obyek Penulisan**

PT. WARUNA NUSA SENTANA awalnya didirikan pada tahun 1990. Sejak didirikan, Waruna telah berkembang menjadi sebuah galangan kapal yang memiliki salah satu Docks Dry terbesar di Indonesia, dengan kapasitas hingga 100.000 DWT. Perusahaan ini terkenal untuk pengalaman yang tak terbatas dalam memperbaiki beragam jenis kapal. Kami juga menjalankan usaha anak perusahaan seperti pengiriman dan pembangunan kapal. Dengan visi untuk menjadi Legacy Nasional di pemilik kapal dan Shipyard Bisnis. Waruna dan orang-orang berbagi tujuan bersama yang sama untuk memberikan tingkat tertinggi layanan pelanggan dan layanan transportasi yang dapat diandalkan. Kami terus berkembang untuk meningkatkan kinerja kami dan menemukan kepuasan dalam memberikan solusi terbaik untuk masalah bisnis Anda.

Adapun struktur organisasi pada PT. Multi Jaya Samudera (Waruna Group) Belawan adalah sebagai berikut :



Sumber : PT. Multi Jaya Samudera (Waruna Group) Belawan – Sumater Utara, 2016